

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2015

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN : 10 HLM

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

ABSTRAK : - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- Dasar hukum : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. HSS No. 26 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 29 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No. 5 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan isi singkat sebagai berikut:
 - a. Ketentuan Umum;
 - b. Nama, Objek dan Subjek LLPADS;
 - c. Penganggaran;
 - d. Pengelolaan, Penerimaan, Penyetoran, dan Penatausahaan LLPADS;
 - e. Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Ketentuan Pidana;
 - g. Ketentuan Peralihan;
 - h. Penutup.

STATUS : - Peraturan ini sejak tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 21 Januari 2015.

CATATAN : ---